

**ANALISIS YURIDIS PERAN PENGAWASAN DAN UPAYA BAKAMLA REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDI  
PENELITIAN KANTOR KAMLA ZONA MARITIM BARAT KOTA BATAM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF SUPERVISION AND EFFORT OF  
BAKAMLA REPUBLIC OF INDONESIA IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF  
FISHERIES (RESEARCH STUDY OFFICE KAMLA WEST MARITIME ZONE, BATAM  
CITY)***

Yudha Yolanda<sup>1</sup>, Siti Nurkhotijah<sup>2</sup>, Lia Fadrijani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam

<sup>1</sup> yudhayolanda01@gmail.com, <sup>2</sup> Sitinurkhotijah@univbatam.ac.id, <sup>3</sup> lia.uniba@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam Analisis Yuridis Peran Pengawasan Pengawasan Dan Upaya Bakamla RI Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam) bertujuan untuk membahas pengaturan hukum terhadap peran pengawasan dan upaya Bakamla RI Dalam penanganan tindak pidana perikanan sumber daya kelautan dan perikanan (Studi penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam) dan Implementasi, faktor kendala dan solusi peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Peran Pengawasan dan Upaya Bakamla RI Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan, serta mengetahui zona-zona Alur Laut Kepulauan Indonesia yang terbagi menjadi tiga zona . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*legal research*) berupa buku-buku, kamus-kamus, perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya untuk memperoleh data sekunder dan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

**Kata Kunci:** Peran, Pengawasan, BAKAMLA, Tindak Pidana Perikanan

### **ABSTRAK**

*In the Juridical Analysis of the Role of Supervision Supervision and Efforts of the Indonesian Bakamla in Fisheries Crime (Research Study of the West Maritime Zone of Batam City Office of KAMLA) aims to discuss the legal arrangements for the role of supervision and efforts of the Indonesian Bakamla in handling fisheries crimes of marine and fishery resources (research study KAMLA Office (West Maritime Zone, Batam City) and Implementation, constraint factors and solutions for the role of supervising marine and fishery resources. Indonesia is divided into three zones. This study uses a normative approach (legal research) in the form of books, dictionaries, legislation and other library materials to obtain secondary data and an empirical approach (juridical sociological), to obtain primary data through field research (field research). The results of the research show that Law 32 of 2014 concerning the Marine replaces and revokes Law 6 of 1996 concerning Indonesian Waters. The current Marine Law has implementing regulations under it such as Government Regulation Number 32 of 2019 concerning Marine Spatial Planning.*

**Keywords:** Role, Supervision, BAKAMLA, Fisheries Crime

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara di Asia tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia serta antara Samudra pasifik dan samudra Hindia. Indonesia yang menganut paham negara Kepulauan berdasar **ARCHIPELAGO CONCEPT** yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan ini disebut negara kepulauan. Indonesia memiliki wilayah yang luas yaitu tanah sekitar 1,937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) juta km<sup>2</sup>, luas laut kedaulatan 3,1 (tiga koma satu) juta km<sup>2</sup>, dan luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 (dua koma tujuh) juta km<sup>2</sup> terdiri dari sekitar 18.108 (delapan belas ribu seratus delapan) pulau besar dan kecil. Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau – pulau besar seperti Sumatra, Jawa, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan pulau – pulau kecil di sekitarnya, dan separuh bagian barat dari pulau papua dan dihuni oleh ratusan suku bangsa. Pulau – pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 (enam ribu empat ratus) km dan sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) km jarak antara utara dan selatan. Garis terluang yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81,000 (delapan puluh satu ribu) km dan sekitar 80 (delapan puluh) persen dari kawasan ini adalah laut Jadi di dalam daerah

yang demikian luas ini terdapat keanekaragaman baik secara geografis, ras maupun kultur yang seringkali menjadi kendala bagi proses integrasi nasional. Dengan konstruksi kewilayahan yang semacam itu laut merupakan unsur yang dominan dalam sejarah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang begitu luas, banyak terkandung beranekaragam kekayaan sumber daya alam, namun di akui sampai saat ini belum seluruh sumber daya alam di tata dan dimanfaatkan dengan baik. Banyak hal mengenai penyalahgunaan fungsi terjadi di wilayah Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh – sungguh. Seperti pencurian ikan oleh pihak asing, perompakan di laut, pencurian kayu (illegal logging), membuang limbah di laut, penyelundupan imigran gelap, konflik sosial dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari permasalahan pengelolaan ancaman tersebut di atas apabila perairan Indonesia tidak aman maka yang terganggu bukan hanya masyarakat maritime Indonesia akan tetapi juga negara – negara lain yang armada niaganya melalui perairan Indonesia, sekaligus berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ekonomi suatu bangsa. Masalah ini perlu segera dipecahkan bersama secara lebih luas agar segera tuntas dan selanjutnya kepentingan keselamatan dan keamanan di laut bagi pembangunan nasional harus diperjuangkan dengan berkonsentrasi menghadapi tantangan ke depan Pada perkembangannya sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui, seperti sumber dayaperikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jenis lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritime, jasa angkutan dan sebagainya.

Sebagai pendukung dalam kepentingan penegakkan hukum di laut untuk memajukan maritimnya selain dari dinas kelautan dan perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut, Bea Cukai, Dinas perhubungan laut dan Kepolisian Air, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

yurisdiksi Indonesia. Badan keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Badan Keamanan Laut adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI atau Bakorkamla).

Badan koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama menteri pertahanan dan keamanan/Panglima Angkatan bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972 Tentang pembentukan Badan koordinasi Keamanan di laut dan Komando pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintah dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan kordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan Laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polhukam/2/2003 maka dibentuk kelompok kerja perencanaan pembangunan Keamanan dan penegakan hukum di laut. Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakamla).Kedudukan Badan Keamanan Laut kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dimana Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontingen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai kedalaman 200 (dua ratus) meter. Batas laut teritorial sejauh 12 (dua belas) mil dari garis dasar

lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 (dua ratus) mil dari garis dasar laut

Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di laut teritorial. Peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut. Selain itu Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan negara tetangga .

Untuk itu di perlukan peraturan yang baku mengenai Hukum Laut Indonesia khususnya di laut teritorial yang sering di lalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga, kurang seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut teritorial di wilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing.

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia Internasional pada 0°25'29''Lintang Utara - 1°15'00''Lintang Utara dan 103°34'35''Bujur Timur - 104°26'04''Bujur Timur dengan batas – batas wilayah : selat singapura (Utara), Kecamatan senayang (Selatan), Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun (Barat), Kabupaten Bintan Utara (Timur) Wilayah kota Batam terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total wilayah mencapai 3.990,00 Km<sup>2</sup> (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Km<sup>2</sup>. Luas daratan ± 1.045 (seribu empat puluh lima) km<sup>2</sup> Hektar atau sekitar 26 (dua puluh enam) persen dari total wilayah dan luas laut ±2.950 (dua ribu Sembilan ratus lima puluh) km<sup>2</sup> atau sekitar 74(tujuh puluh empat) persen dari total wilayah Kota Batam.

Di Kota Batam, dalam realitanya sangat disayangkan pada praktek penegakan hukum umumnya hanya menjadi corong Undang-Undang. Kebanyakan selalu berpandangan negatif bahwa apa yang sudah di atur oleh Undang-Undang itu adalah hukum penguasa. Padahal bagi masyarakat nelayan merupakan beban persyaratan besar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Terutama masyarakat nelayan tradisional yang jauh dari hiruk kurang pikuk perkotaan dan tidak memiliki latar belakang berpendidikan terutama pendidikan tentang hukum, dalam hal ini adalah hukum modern sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundang-

undangan. Sehingga terkadang apa menurut hukum itu merupakan suatu hal yang biasa bagi di masyarakat nelayan ternyata hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum tertulis, dan terlebih lagi bahwa perbuatan tersebut harus dijatuhi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peran pengawasan dan upaya BAKAMLA RI dalam penanganan tindak pidana perikanan (Studi penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, faktor kendala dan solusiperan pengawasan dan upaya BAKAMLA RI dalam penanganan tindak pidana perikanan (Studi penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat Kota Batam)?

## PEMBAHASAN

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.

Kapal perikanan menurut istilah dan definisi adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan atau di dimanfaatkan untuk kegiatan semisal penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian /eksplorasi perikanan.

Kapal penangkap ikan itu sendiri adalah kapal yang digunakan untuk mencari ikan termasuk didalamnya menampung dan mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Jenis-jenisnya pun sangat banyak karena jenis kapal penangkapan berdasarkan pada jenis alat tangkap yang digunakannya. Untuk jenis-jenis kapal penangkap ikan terdiri dari Kapal *Purse seine*, Kapal *Gillnet*, Kapal Cumi, Kapal Bubu, Kapal *Trawl* dan lain-lain.

- 1. Pengaturan Hukum Tentang Terhadap Peran Pengawasan dan Upaya BAKAMLA RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan ( Studi Penelitian di Kantor Zona Maritim Barat BAKAMLA Kota Batam)**

Tindak Pidana Perikanan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan: “pengawas perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan”.

Pasal tersebut mengamanatkan tentang pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan sistem yang dikembangkan dalam pengawasan sumber daya ikan. *Monitoring*, - Undang Republik Indonesia Nomor *Controlling and Surveillance (MCS)* dan ditindaklanjuti dengan investigasi, merupakan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka pengembangan sistem dan teknis pengawasan sumber daya ikan, khususnya penangkapan ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang meliputi pengawas perikanan, tata cara pelaksanaan tugas, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan dan pembinaan pengawas perikanan. Pasal (1) peraturan menteri ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan, para petugas pengawas perikanan sebagian telah dididik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga petugas pengawas yang terqualifikasi PPNS tidak saja dibekali pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tetapi juga diberikan keterampilan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perikanan.<sup>1</sup>

## **2. Implementasi, kendala dan solusi Peran Pengawasan Dan Upaya BAKAMLA RI Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat) Peran Pengawasan Dan Upaya BAKAMLA RI Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor KAMLA Zona Maritim Barat)**

---

<sup>1</sup> Arthatiani, F 2014, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing Di Indonesia*, Widyariset, Volume 17, Nomor 1, April 2014 1–12.

Hadirnya Bakamla telah mengarahkan haluan penegak hukum di Indonesia menjadi single agency sehingga segala kegiatan di laut dilakukan secara bersama dengan satu komando dan kendali. Koordinasi pemangku kepentingan lainnya terhadap Bakamla belum dapat berjalan dengan baik yang disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap Bakamla, sehingga menyebabkan kedudukan Bakamla sebagai instansi samping bukan sebagai pusat komando dan kendali antar instansi. Koordinasi antar instansi saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi atau aturan hukum yang mengatur secara keseluruhan mengenai tata cara koordinasi dan penggunaan teknologi saat di laut. Saat ini koordinasi dilakukan melalui via media online seperti whats app atau media komunikasi seperti telegram dan radio dari teknologi yang digunakan tersebut belum memadai untuk melaksanakan koordinasi antar instansi di laut. Hal ini mengakibatkan posisi patroli antar penegak hukum di laut menjadi kurang baik, kekhawatiran pada sebelumnya akan tetap terjadi yang dimana akan ada ruang kosong yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Sistem single agency di Indonesia saat ini belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari proses koordinasi penegak hukum laut di Kepulauan Riau belum dapat dikatakan satu komando dan kendali. Peran Bakamla dalam satu komando dan kendali 20 antar instansi saat ini belum dapat berjalan dengan optimal hal ini disebabkan karena faktor regulasi atau aturan hukum yang mengikat secara keseluruhan instansi untuk turut pada satu lembaga atau instansi belum ada. Saat ini yang dilakukan hanya BKO (bawah kendali operasi) anggota tiap instansi yang ditempatkan di Bakamla. Sehingga bukan menjadi kewajiban tiap instansi untuk melaporkan pelanggaran atau kegiatan kepada Bakamla serta untuk mengikuti komando Bakamla dalam posisi patroli di laut.

**Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu [Samudra](#)

Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI.

- a) ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia
- b) ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok.
- c) ALKI III Melintas Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, Samudra Hindia

Adapun berdasarkan Hasil dari Wawancara dengan Bapak Kolonel M.muchlis Selaku Kabid Inhuker Mengatakan Bahwa Faktor Kendala dan Solusi Kegiatan Pengawasan

- 1) Belum Selesainya Delimitasi Batas Maritim
- 2) Tumpang Tindihnya UU Bidang Keamanan Laut
- 3) Belum Terintegrasinya Sistem Pengawasan
- 4) Terbatasnya Sarana Dan Sdm KAMLA

Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, biologis, dan bahan peledak dilarang untuk dilakukan tetapi tetap dilakukan perbuatannya. Kejahatan tersebut juga termasuk delik formil dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam) . Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan<sup>3</sup> melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum<sup>4</sup>. Jika dicermati pasal 63 Undang-undang nomor 32 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penegakan hukum dilaut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## KESIMPULAN

Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

Pengaturan Hukum Terhadap Peran Pengawasandan Upaya Bakamla RI dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam). Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut. Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan<sup>3</sup> melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum<sup>4</sup>. Jika dicermati pasal 63 Undang-undang nomor 32 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penegakan hukum dilaut.

## SARAN

- a. Bakamla Untuk Mengguncangkan Kembali Keamanan Laut berdasarkan UU 32 tahun 2014 agar terciptanya keamanan laut yang di harapkan pemerintah maupun masyarakat Indonesia Yaitu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk membentuk satuan satgas yang melibatkan seluruh elemen penegak hukum berkaitan dengan yang keamanan laut seperti yang telah di bentuk sebelumnya.

## REFERENSI

### A. Buku

Idham, *Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2010

Dinas Perikanan Kota Batam. *Data Statistik Dinas Perikanan Kota Batam*, 2018

E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2016

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Jemmy Rumengan, Muamammar Khaddafi, Sri Yanti, Arman Syarif, *Metodologi Penelitian*, Sefa Bumi Persada, 2020

Kartono, kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2015

Panji Anaraga, Ninik Widyati, *Perkembangan dan Masalahnya (ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial)*, Jakarta: PT. Paramita, 2017

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Sri Puryono, *Mengelola Laut Untiuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Gramedia, 2016

## **B. Jurnal**

Gopinant, Michael dan Wilson Lim, *Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan*, Jurnal Security, Vol III, No 4, April 2006

## **C. Undang-Undang**

### **Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5603.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

## **D. Internet dan Website**

<http://nasional.Tempo.co>. Di akses tanggal 14 Juli 2020, Pukul 19.56 WIB.

<http://Perikanan38.blogspot.com>, diakses 26 Agustus 2019, 23.00 WIB.

[http://www.academia.edu/jenisjenis\\_alat\\_tangkap\\_ikan\\_dan\\_pengoperasiannya](http://www.academia.edu/jenisjenis_alat_tangkap_ikan_dan_pengoperasiannya), diakses 26 Agustus 2019, 23.10 WIB.

<http://Samsudinpunya.blogspot.com>, diakses 26 Agustus 2019, 23.20 WIB.

<http://damloveit.blogspot.com>, diakses 26 Agustus 2019, 23.50 WIB.

[https://www.bakamla.go.id/home/artikel\\_lengkap/1410/c8ed0f8304baf77166e5c9fd87c4397d](https://www.bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1410/c8ed0f8304baf77166e5c9fd87c4397d)

diakses pada 21 Agustus pukul 16.05 WIB.

<https://www.neliti.com/id/publications/35669/kewenangan-bakamla-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-tertentu-dilaut-berdasark> diakses pada 21 Agustus 2020 Pukul 16.12 WIB